



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 41 /2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara
- d. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerinath Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi
6. Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditas Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca : Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 17 Juni dengan Surat Nomor Kd.11.20/4/PP.00/ /2008 tanggal 18 Juni 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 19 Juni 2008

An. Kepala
Kasi Mapenda Islam


Drs. Ali Arifin
NIP. 150 267 172

TEMBUSAN :

2. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JEPARA
JEPARA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA
Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/41 /2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	NSM	Nomor Piagam
1	MI MIFTAHUL HUDA Desa Tulakan RT. 02 / RW 09 Kec. Donorojo Kab. Jepara	112332013169	D.Kd.11.20/MI/169/2008



Ali Kepala
Kasi Mapenda islam

Drs. Ali Arifin
NIP. 150 267 172

Lampiran II: Desain Struktur Jendral
Pembinaan Islamagama Agama Islam
Nomor 2.10/PP.02.2004/SLAM



Nomor: D.KS.11/2006/189-0008

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Jepara Nomor Kd.11.20/4/PP.03.3/ /2008 tanggal 19 Juni 2008

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS. Miftahul Huda
Alamat : Jl. Pertiwipati Ratu Kalinyamat
Desa Tulakan (Peking) RT. 02 / RW 09
Kecamatan : Donorejo
Kabupaten : Jepara
Provinsi : Jawa Tengah
Pembelenggara Madrasah/ Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam "Runaq Salam"
Berdiri sejak tanggal : 01 Juni 2008

Dengan Status Tendaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 1 2 3 3 2 0 1 3 1 8 9

Jepara, 19 Juni 2008
Kepala
Kantor Madrasah Islam

Drs. Ali Arifin
NIP. 190 267 172